



PUTUSAN

Nomor 184/PID/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : VELINA BONG Alias AVE;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur / Tgl Lahir : 31 tahun / 29 November 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Sanggau Kulor Gg.Chai Sai RT 001/RW 001
Kel.Sanggau Kulor Kec.Singkawang Timur Kota
Singkawang;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : TJONG CHIU THOE Alias ACHIE;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur / Tgl Lahir : 57 tahun / 20 November 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Kalimantan No.3 RT 032/RW 007 Kel.Condong
Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III

Nama Lengkap : PHIONG JUN MOI Alias AMOI;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur / Tgl Lahir : 54 tahun / 7 April 1968;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.P.Natuna Gg.Bambu No.65A RT 017/RW 007
Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I VEINA BONG Alias AVE, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE, dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah saksi LIU DICKY Alias APEN di Jl.Gunung Besi No.028 Rt 048/RW 008 Kel.Sedau Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi LIO OI LANG Alias ALANG yang ingin mencari jodoh untuk anaknya yaitu saksi LIU DICKY Alias APEN, lalu terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI yang mengetahui informasi tersebut menghubungi saksi LIO OI LANG dengan memperkenalkan diri sebagai makjomblang dan mengatakan jika ada seorang perempuan yang bersedia untuk dijodohkan dengan saksi APEN. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, saksi LIO OI LANG menghubungi terdakwa III AMOI untuk membawa perempuan yang akan dijodohkan dengan saksi APEN bertemu siang hari sekira pukul 14.30 WIB di Kedai Suke Jalan Pasar Baru

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang. Setelah dihubungi oleh saksi LIO OI LANG tersebut, terdakwa kemudian bergegas ke rumah terdakwa VELINA BONG Alias AVE;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa I AVE, terdakwa III AMOI yang menjadi seorang makjomblang menjelaskan perihal sedang mencari seorang wanita yang hendak dijodohkan kepada saksi APEN yang merupakan warga liring, yang akhirnya terdakwa I AVE yang sudah memiliki suami dan anak, bersedia berpura-pura menjadi perempuan yang nanti akan dijodohkan dengan saksi APEN. Untuk meyakinkan saksi APEN dan keluarganya, terdakwa I AVE pergi mencari terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE menjelaskan tentang rencana perjodohan yang akan dilakukan yang mana terdakwa II ACHIE tugasnya adalah untuk berpura-pura menjadi bibi dari terdakwa I AVE, dan terdakwa II ACHIE yang mengetahui jika terdakwa I AVE sebenarnya sudah menikah dan punya anak pun setuju terhadap rencana tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa III AMOI dan terdakwa I AVE pergi ke Kedai Suke Jalan Pasar Baru Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, untuk bertemu dengan saksi APEN yang sudah sampai terlebih dahulu di Kedai Suke tersebut. Kemudian, terdakwa III AMOI dengan rangkaian kata-kata bohong memperkenalkan dirinya sebagai makjomblang dan memperkenalkan terdakwa I AVE dengan nama palsu LIE SU FI sebagai perempuan yang akan dijodohkan kepada saksi APEN dengan status masih gadis dan belum menikah serta bukan seorang janda. Pada saat itu, saksi APEN langsung menyukai terdakwa I AVE dan percaya jika terdakwa I AVE masih gadis dan belum menikah, yang akhirnya terdakwa III AMOI, terdakwa I AVE dan saksi APEN langsung membicarakan terkait acara pertunangan, namun terdakwa I AVE meminta waktu beberapa hari untuk memikirkannya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.20 WIB, terdakwa III AMOI, terdakwa I AVE, dan terdakwa II ACHIE yang berpura-pura sebagai bibi dari terdakwa AVE, datang ke rumah saksi APEN di jl.Gunung Besi No.028 Rt 048/RW 008 Kel.Sedau Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang, untuk menyampaikan jika terdakwa I AVE setuju dan siap

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pertunangan dengan saksi APEN yang akan dilaksanakan esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dengan syarat uang tunai/ampainya sebesar Rp.12.122.000,- (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan menggunakan adat Tionghua yang mana pertunangannya harus dilambangkan dengan bertukar cincin. Setelah disepakati terkait syarat pertunangan tersebut, saksi APEN langsung mengajak terdakwa I AVE ke pasar untuk memilih atau mencari cincin pertunangan di Toko Emas Tentram Jalan belakang Pekong Tua. Setelah cocok memilih sepasang cincin pertunangan tersebut, saksi APEN langsung membayarnya secara tunai, lalu saksi APEN dan terdakwa I AVE kembali ke rumah saksi APEN, dan kembali melanjutkan pembicaraan mengenai acara pertunangan esok harinya, dan setelah itu terdakwa III AMOI, terdakwa I AVE, dan terdakwa II ACHIE pulang kerumah masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa III AMOI sebagai makjomblang, terdakwa I AVE sebagai calon tunangan, dan terdakwa II ACHIE sebagai bibi AVE, datang ke rumah saksi LIU DICKY Alias APEN di jl.Gunung Besi No.028 Rt 048/RW 008 Kel.Sedau Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang, yang sudah disambut oleh saksi APEN, saksi LIO OI LANG, saksi LINA Alias AFONG, dan saksi SURIANTO Alias ATI, untuk melakukan pertunangan antara saksi APEN dengan terdakwa I AVE. Acara pertama adalah penyerahan uang hantaran dari pihak saksi APEN kepada pihak terdakwa I AVE sejumlah Rp.12.122.000,- (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibagi di dalam 3 (tiga) amplop, yaitu amplop pertama berisi uang Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa II ACHIE yang berpura-pura menjadi bibi terdakwa I AVE, lalu amplop kedua berisi uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa III AMOI yang berpura-pura sebagai makjomblang, dan amplop ketiga yang berisi uang Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa I AVE yang berpura-pura sebagai calon tunangan. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara pemasangan symbol tunangan oleh saksi APEN kepada terdakwa I AVE berupa 1 (satu) buah cincin emas polos bermotif pita seberat $\pm 5,02$ (lima koma nol dua)

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang dipasangkan di jari manis terdakwa I AVE dan 1 (satu) buah gelang emas motif love dengan berat ± 7 (tujuh) gram yang dipasangkan di tangan sebelah kanan terdakwa I AVE, terakhir adalah acara foto bersama dan dilanjutkan acara santai sambil berbincang-bincang;

- Bahwa berselang tidak lama, terdakwa III AMOI, terdakwa I AVE, dan terdakwa II ACHIE berpamitan kepada saksi APEN dan keluarganya untuk pulang kerumah, dan rencananya pernikahan antara saksi APEN dengan terdakwa I AVE akan diadakan setelah Imlek 2023, namun untuk tanggal dan harinya belum ditentukan dan yang menentukan waktunya nanti adalah terdakwa II ACHIE. Kemudian, sekira pukul 11.30 WIB dalam perjalanan pulang, terdakwa III AMOI, terdakwa I AVE, dan terdakwa II ACHIE berhenti di dalam gerbang halaman kridasana untuk membagikan uang tunangan yang didapat dari pihak keluarga saksi APEN, yang mana pembagiannya adalah terdakwa III AMOI mendapatkan bagian sebesar Rp.Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa I AVE mendapatkan bagian sebesar Rp.5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah) serta perhiasan cincin emas dan gelang emas, sedangkan terdakwa II ACHIE mendapatkan bagian sebesar Rp.4.102.000,- (empat juta seratus dua ribu rupiah). Setelah acara pertunangan tersebut, saksi APEN kesultn untuk menghubungi terdakwa I AVE yang merupakan tunangannya, dan akhirnya saksi APEN mencari tahu keberadaan terdakwa I AVE dan diperoleh informasi dari saksi TJHIN OI KONG Alias SE KONG selaku ketua RT di wilayah tempat tinggal terdakwa I AVE, jika terdakwa I AVE yang merupakan tunangan saksi APEN sebenarnya adalah perempuan yang sudah menikah dan juga sudah memiliki anak;
- Bahwa alasan terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE, dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI melakukan perbuatan tersebut adalah karena membutuhkan uang dan terhadap seluruh uang tunangan yang didapat dari pihak keluarga saksi APEN, telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 184/PID/2023/PT PTK tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/PID/2023/PT PTK tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 54/Pid.B/2023/PN Skw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang No.Reg.Perk : PDM-17/Eoh.2/SKW/03/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE, dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE serta terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas tunangan polos bermotif pita seberat 5,020 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat dengan motif love seberat 7,000 gram;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepasang cincin emas tunangan polos bermotif pita dari Toko Emas Tentram seberat 5,210 gram dan 5,020 gram;Dikembalikan kepada saksi LIU DICKY Alias APEN;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 5 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE, dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 7 (tujuh) hari, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE, dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas tunangan polos bermotif pita seberat 5,020 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat dengan motif love seberat 7,000 gram;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepasang cincin emas tunangan polos bermotif pita dari Toko Emas Tentram seberat 5,210 gram dan 5,020 gram;Dikembalikan kepada saksi LIU DICKY Alias APEN.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor 54/Pid.B/2023/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa Nomor

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 14 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena memori banding tersebut berdasarkan ketentuan pasal 237 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sifatnya tidaklah wajib, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut diatas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 5 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan" seperti yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan saksi APEN untuk mencari jodoh, terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI yang mendengar hal tersebut kemudian memberitahukan kepada terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dan menjelaskan mengenai keinginan saksi APEN tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi APEN melalui orang tuanya yaitu saksi LIU OI LANG meminta terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI supaya membawa terdakwa I VELINA BONG Alias AVE;
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI yang berperan sebagai makjomblang kemudian meminta terdakwa I VELINA BONG Alias AVE supaya berpura-pura masih gadis padahal terdakwa I VELINA BONG Alias AVE sudah bersuami dan telah mempunyai anak;
- Bahwa terdakwa I VELINA BONG Alias AVE yang telah bersedia menuruti permintaan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI kemudian menemui terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE dan menceritakan rencana perjodohannya dengan saksi APEN serta meminta supaya bersedia berpura-pura menjadi bibi terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, dimana permintaan tersebut kemudian disetujui oleh terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE meskipun terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE mengetahui kalau sebenarnya terdakwa I VELINA BONG Alias AVE telah bersuami dan mempunyai anak;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI bersama-sama dengan terdakwa I VELINA BONG Alias AVE menemui saksi APEN di Kedai Suke yang terletak di Jalan Pasar Baru Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dimana terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI kemudian memperkenalkan dengan terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dengan nama LIE SU Fi yang akan dijodohkan dengan saksi APEN dengan status belum bersuami, belum mempunyai anak dan bukan seorang janda;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi APEN yang tertarik dengan terdakwa I VELINA BONG Alias AVE kemudian bersedia diadakan pertunangan dan pada tanggal 25 Desember 2022, terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI mendatangi rumah saksi APEN menyampaikan persetujuannya diadakan pertunangan dengan meminta syarat berupa uang tunai atau angpao sebesar Rp.12.122.000,-(dua belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan pakaian adat Tionghoa dan selain itu supaya pertunangan tersebut dilambangkan dengan bertukar cincin;
- Bahwa pada hari itu juga saksi APEN kemudian mengajak terdakwa I VELINA BONG Alias AVE ke Toko Emas Tentrem untuk membeli cincin pertunangan;
- Bahwa selanjutnya bertempat di rumah saksi APEN di Jalan Gunung Besi, Kelurahan Sedayu, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang diadakan pertunangan antara saksi APEN dengan terdakwa I VELINA BONG Alias AVE yang dihadiri oleh terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI, saksi LIU OI LANG, LINA dan SURIANTO yang diawali dengan penyerahan uang hantaran dari saksi APEN kepada terdakwa I VELINA BONG Alias AVE sebesar Rp. 12.122.000,-(dua belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang dibagi menjadi tiga amplop, yang pertama berisi uang Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE, amplop kedua berisi uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) diterima oleh III PHIONG JUN MOI Alias AMOI dan amplop ketiga berisi uang sebesar Rp.7.020.000,-(tujuh juta dua puluh ribu rupiah) diterima oleh terdakwa I VELINA BONG Alias AVE;
- Bahwa setelah itu acara dilanjutkan dengan pemasangan cincin oleh saksi APEN kepada terdakwa I VELINA BONG Alias AVE berupa cincin emas seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram dan gelang emas bermotif love seberat 7 (tujuh) gram;
- Bahwa sepulang dari rumah saksi APEN, dalam perjalanan pulang terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE dan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI berhenti halaman Kridasana kemudian membagi-bagi uang dari saksi APEN dengan pembagian untuk

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.5.020.000,-(lima juta dua puluh ribu rupiah) serta cincin dan gelang, terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE mendapat bagian sebesar Rp.4.102.000,-(empat juta seratus dua ribu rupiah) sedangkan terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah acara pertunangan tersebut, saksi APEN kesulitan untuk menghubungi terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dan setelah ditelusuri ternyata tunangannya yaitu terdakwa I VELINA BONG Alias AVE adalah wanita yang sudah bersuami dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa, kecuali terhadap Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan bagi korban, keadilan bagi Para Terdakwa sendiri maupun rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE dan Terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI, tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE telah ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pengurangan waktu penahanan Rumah adalah 1/3 (sepertiga) dari lamanya waktu penahanan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 17 Juli 2023 sehingga apabila dihitung, maka lamanya masa penahanan telah dijalani oleh Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE adalah: lamanya masa tahanan Rumah selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari x 1/3 (sepertiga) = 46 (empat puluh enam) hari;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, apabila kepada Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dijatuhkan pidana yang lamanya sama dengan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE akan melebihi lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE terutama keadaan Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE yang akan melahirkan serta telah adanya perdamaian antara saksi korban LIU DICKY dengan Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri saksi korban LIU DICKY, Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE sendiri maupun rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri untuk memutuskan perkara ini di tingkat banding kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE dan oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 5 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan untuk Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE berupa tahanan Rumah, dan untuk Terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE serta Terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI masing-masing berupa tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut, baik untuk Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE maupun untuk Terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE dan Terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI kesemuanya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan jenis tahanannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 54/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 5 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, Terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE, dan Terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan";

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE serta Terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE, Terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE dan Terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I VELINA BONG Alias AVE tetap berada dalam tahanan Rumah dan untuk Terdakwa II TJONG CHIU THOE Alias ACHIE serta Terdakwa III PHIONG JUN MOI Alias AMOI agar tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas tunangan polos bermotif pita seberat 5,020 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas berbentuk bulat dengan motif love seberat 7,000 gram;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepasang cincin emas tunangan polos bermotif pita dari Toko Emas Tentram seberat 5,210 gram dan 5,020 gram;Dikembalikan kepada saksi LIU DICKY Alias APEN.
6. Membebaskan biaya kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marudut Bakara, S.H., dan Isjuaedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Marudut Bakara, S.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Isjuaedi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 184/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)